

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dari BAB I sampai BAB III yang dimana telah penulis paparkan. Oleh karena itu, penulis akan memberikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab masih adanya masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan diantaranya:
 - a. Masalah perekonomian di Masyarakat
 - b. Rendahnya pendidikan Masyarakat
 - c. Lamanya proses di Pengadilan
 - d. Mahalnya biaya perceraian
 - e. Kurangnya sosialisasi Pengadilan Agama kepada masyarakat
2. Dampak sosial yang akan terjadi akibat adanya perceraian di bawah tangan di antaranya:
 - a. Akan berdampak pada hubungan kedua belah pihak yang tadinya harmonis akan menjadi retak karena timbul dari perceraian
 - b. Berdampak pada kedua belah pihak yang melakukan perceraian. Pengaruhnya terhadap setiap pribadi dari pasangan terjadi karena memang pada kenyataannya perceraian yang terjadi di Pengadilan saja akan mempengaruhi apalagi dilaksanakan di luar pengadilan.
 - c. Berpengaruh pada hak asuh anak yang akan menjadi sebuah hal yang tidak akan jelas karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur tentang siapa yang akan mengasuhnya, hal ini bisa jadi akan menjadikan anak menjadi terlantar.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Kecamatan Carenang diukur dari tingkat “*mafsadat*” dan “*maslahat*”nya (*Al-Maslahah al-Daruriyah*, *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*). Perceraian pada

pasangan yang sudah tidak bisa disatukan kembali merupakan bagian dari *al-maslahah al-daruriyyat*, kepentingan utama yang mendesak untuk diberlakukan dan menyingkirkan kepentingan yang lain. Dapat disimpulkan pelaksanaan perceraian di bawah tangan pada masyarakat Kelurahan Ciherang termasuk dalam kategori *al-maslahah al-daruriyyat*. Sedangkan pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan (legalitas) dapat dikategorikan sebagai *al-maslahah alhajjiyat*, masalah yang mendukung terselenggaranya *al-maslahah al-daruriyyat*.

B. Saran

Sebagai saran dari hasil penelitian yang penulis teliti dapat dikemukakan dalam hal berikut:

1. Pelaksanaan Hukum positif yang ada kaitannya dengan hukum Islam ada baiknya dapat didasarkan kepada filosofi hukum Islam, yang Dimana dapat dipahami oleh pemuka agama di pesantren atau tingkat kelurahan.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi keadaan masyarakatnya apalagi yang terpenting yaitu menyadarkan masyarakat agar sadar hukum dan mengerti bahwa hukum itu penting bagi keberlangsungan hidup.
3. Diperlakukan produk hukum yang dapat memberikan perlindungan hak-hak pasca perceraian pada pelaku perceraian di bawah tangan.